

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PASIEN EUTHANASIA DI INDONESIA¹

Oleh : Elsa Gloria Pangemanan²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hak asasi manusia terhadap pasien euthanasia di Indonesia dan bagaimana penerapan hukum bagi pelaku Euthanasia di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: Dalam Hak Asasi Manusia, seperti yang kita ketahui bahwa hal yang terpenting dalam masalah Hak Asasi Manusia adalah hak untuk hidup. Jika perbuatan euthanasia tetap dilakukan maka telah melanggar hak mutlak seseorang yang Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 6 Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR dan terdapat dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah dengan jelas melarang perbuatan-perbuatan yang mengancam nyawa seperti yang tertulis dalam Pasal 338 KUHP s/d Pasal 350 KUHPidana, termasuk didalamnya adalah perbuatan euthanasia yang perbuatannya dilarang oleh hukum positif di Indonesia, sesuai dengan Pasal 304 KUHPidana yang melarang adanya perbuatan euthanasia secara pasif dan Pasal 344 KUHPidana yang melarang adanya perbuatan euthanasia secara aktif, serta pasal-pasal lain yang termasuk dalam delik-delik perbuatan euthanasia. 2. Dilihat dari hukum positif di Indonesia maka perbuatan euthanasia adalah ilegal. Perbuatan euthanasia itu sendiri dititik beratkan pada unsur “atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati”, jika dapat dibuktikan maka pelaku dapat dijerat dengan Pasal 344 KUHP, sedangkan jika unsur “atas permintaan” tersebut tidak terbukti maka pelaku dapat dijerat dengan pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan dengan rencana. Jika pelaku melakukannya dengan cara membiarkannya sengsara dan menyebabkan

kematian korban dan unsur “atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati” dapat dibuktikan maka pelaku dikenakan pasal 304 KUHPidana, tetapi jika unsur “atas permintaan tersebut” tidak dapat dibuktikan maka pelaku dapat dijerat dengan Pasal 338 KUHPidana yaitu mengenai pembunuhan biasa.

Kata kunci: Perlindungan Hak Asasi Manusia, Pasien Euthanasia.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan euthanasia dalam pengaturan hukum pidana di Uruguay telah melangkah begitu jauh yang diantaranya disebutkan sebagai berikut: “Hukum dapat menganggap seseorang tidak bersalah, bila ia melakukan perbuatan membunuh yang bermotifkan perasaan kasihan sebagai kelanjutan dari permintaan si korban kepadanya berulang-ulang”. Di Amerika Serikat yang menganut aliran hukum *Anglo Saxon*, “melakukan euthanasia bukan suatu yang perlu dipermasalahkan karena dalam sistem hukum yang demikian memungkinkan seseorang untuk meminta putusan pengadilan untuk mengesahkan suatu tindakan”. Namun demikian, ada beberapa Negara yang telah melegalkan praktek Euthanasia seperti di Belanda yang merupakan Negara pertama didunia yang melegalkan praktik Euthanasia. “Pada tahun 2001 Belanda telah menerbitkan Undang-Undang yang mengizinkan Euthanasia, namun Undang-Undang ini secara efektif pada tahun 2002”.³

Tindakan ini akan dilakukan dengan syarat pemohon haruslah orang yang menderita sakit parah yang tidak bisa disembuhkan dan permohonan haruslah dibuat sendiri oleh pemohon dengan penuh kesadaran. Walaupun telah dilegalkan, pelaksanaan Euthanasia di Belanda tetap dilakukan dengan sangat ketat. “Euthanasia juga dilegalkan di Belgia pada akhir September 2002, Belgia kini menjadi negara ketiga yang melegalisasi Euthanasia (setelah Belanda dan negara bagian Oregon di Amerika). Senator Philippe Mahoux, dari partai sosialis yang merupakan salah satu penyusun rancangan undang-undang tersebut

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Caecillia J. J. Waha, SH, MH ; Thor Bangsaradja Sinaga, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101307

³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Eutanasia>, diakses pada 09 Maret 2019, pukul 19.22

menyatakan bahwa seorang pasien yang menderita secara jasmani dan psikologis adalah merupakan orang yang memiliki hak penuh untuk memutuskan kelangsungan hidupnya dan penentuan saat-saat akhir hidupnya.”⁴

Meskipun euthanasia merupakan perbuatan yang terlarang karena dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang menghilangkan nyawa seseorang dan terhadap pelakunya, diancam pidana, tetapi bukan mustahil jika selama ini euthanasia telah banyak terjadi di Indonesia, walaupun hal tersebut dilakukan secara diam-diam. Pada seperti halnya jika seorang pasien telah dirawat di rumah sakit dan mengalami koma sampai waktu yang cukup lama dan perawatan yang telah diberikan selama pasien tersebut dirawat, tidak memberikan hasil atas kesembuhan pasien, sering kali ditemukan bahwa pasien tersebut dipulangkan dari rumah sakit dan mendapatkan perawatan jalan.

Maka berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul “Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pasien Euthanasia di Indonesia”.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hak asasi manusia terhadap pasien euthanasia di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan hukum bagi pelaku Euthanasia di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normative, menurut Soerjono Soekanto metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁵

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pasien Euthanasia di Indonesia

Mengenai hak asasi manusia tentunya terlintas hak untuk hidup yang tertuang dalam juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28A yang berbunyi: “*setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*”; dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi: “*Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya*”

Majelis Umum PBB memproklamasikan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia suatu sebagai standar umum untuk keberhasilan bagi semua bangsa dan semua negara dengan tujuan agar setiap orang dan setiap badan dalam masyarakat akan berusaha dengan cara mengajarkan dan memberikan pendidikan terhadap kebebasan yang telah di atur dan dengan jalan dan tindakan-tindakan yang progresif yang bersifat Nasional maupun internasional. Hak untuk hidup, dalam Deklarasi ini tercantum pada Pasal 3 yang berbunyi, “*Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu*”. yang terdapat dalam pasal, maka dari itu tindakan euthanasia dalam kegiatan medis di Indonesia sering diperdebatkan dari perspektif yuridis di Indonesia.

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam sidangnya tanggal 16 Desember 1966 telah mengesahkan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) ini yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* yang juga memuat mengenai hak untuk hidup yaitu dalam Pasal 6 yang berbunyi, “*Setiap manusia mempunyai hak hidup, dan bahwa tidak seorangpun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang*”, yang juga berkaitan dengan masalah euthanasia. Banyak pandangan yang menentang adanya euthanasia yang mendasarkan dari segi religius, begitu pula di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang juga mencantumkan mengenai hak asasi manusia walaupun tidak secara terperinci seperti yang terdapat dalam deklarasi PBB. Diantar sekian banyak hak-hak asasi manusia yang ada mungkin hanya hak untuk mati yang tidak ada. Walaupun terdengar ganjil, namun hal ini cukup mengundang minat para ahli untuk

⁴ *Ibid.*

⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan SINGKAT)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm. 13-14.

memperbincangkannya, karena “hak untuk mati” dipandang telah tercakup pengertiannya dalam “hak untuk hidup” yang telah dicantumkan secara tegas.

Pandangan yang menentang prinsip euthanasia akan berbenturan argumentasinya jika dihubungkan dengan pidana mati, yang dijatuhkan oleh hakim. Sesuai kodrat alamnya seseorang tertuduh yang divonis mati pada umumnya juga masih ingin mempertahankan kelangsungan hidupnya atau dengan kata lain ia ingin menggunakan “hak untuk hidup”-nya. Dalam hal ini dikatakan bahwa hakim telah memaksa kematian seseorang yang sebenarnya masih ingin hidup. Sedangkan pidana mati bukanlah satu-satunya jalan yang dapat ditempuh untuk mencapai salah satu tujuan daripada diadakannya peradilan. Dalam perbuatan euthanasia seorang pasien yang menghendaki kematian atas dirinya sendiri, justru dilarang atau dihalang-halangi untuk mati. Sementara permintaan untuk dilakukannya euthanasia pada kasus tersebut memang diinginkan oleh pasien karena merupakan satu-satunya jalan untuk mengakhiri penderitaannya yang tak tertahankan. Pendek kata, orang yang masih hidup dipaksa mati oleh hakim, sementara orang yang karena keadaan sakit tak tertahankan ingin mati dipaksa untuk terus hidup, walaupun penderitaannya akan semakin bertambah.

Hakim yang juga manusia biasa dapat menentukan kematian seseorang, lewat pidana matinya, dimana seseorang ini masih segar bugar, yang sebenarnya orang tersebut masih menginginkan untuk hidup, mengapa pasien yang juga sebagai manusia biasa yang menderita sakit tak tertahankan tidak dapat menentukan kematian atas dirinya sendiri? Bukankan kematian yang diminta pasien itu merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan dilain pihak hakim sebenarnya masih dapat menempuh jalan lain, tidak harus menjatuhkan pidana mati. Apabila jalan pikiran tersebut diterima untuk menyetujui prinsip euthanasia, maka kehendak pasien untuk mati juga merupakan suatu hak asasi.⁶

⁶ Djoko Prakoso dan Djaman Andhi Nirwanto, *Euthanasia – Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984, hlm.90.

Declaration of Human Rights pada umumnya berlaku bagi negara-negara anggota PBB. Kenyataannya beberapa negara anggota PBB melegalkan euthanasia seperti Belanda yang telah melegalkan euthanasia sejak tahun 2002.

Di Amerika Serikat pernah terjadi sebuah kasus yaitu seorang perempuan berusia 21 tahun dari New Jersey, pada tanggal 21 April 1975 dirawat di rumah sakit dengan menggunakan alat bantu pernapasan karena kehilangan kesadaran akibat pemakaian alkohol dan zat psikotropika secara berlebihan. Orang tuanya pun meminta agar dokter menghentikan pemakaian alat bantu pernapasan tersebut karena tidak tega melihat penderitaan anaknya. Kasus permohonan ini pun kemudian dibawa ke pengadilan tingkat pertama namun permohonan orang tua pasien ditolak, kemudian permohonan ini diajukan kembali pada tingkat banding yang pada akhirnya dikabulkan sehingga alat bantu pun dilepaskan pada tanggal 31 Maret 1976. Pasca penghentian penggunaan penggunaan alat bantu tersebut, pasien dapat bernapas spontan walaupun masih dalam keadaan koma. Sembilan tahun kemudian akibat infeksi paru-paru.⁷

Di Amerika Serikat juga pernah terjadi kasus euthanasia yaitu “*doctor death*” yang merupakan sebutan seorang dokter yaitu dr. Jack Kevorkian. Pada awal April 1998, dr. Kevorkian dituduh telah “menolong” puluhan pasien untuk mengakhiri hidupnya. Dr. Kevorkian berargumen bahwa apa yang dilakukannya semata-mata hanya untuk menolong pasiennya, namun para penentangannya berkata bahwa apa yang dilakukannya adalah sebuah pembunuhan.⁸

Di Swiss, seorang pria pemilik hotel bernama Peter Smedley berusia 71 tahun yang sedang sakit parah yang tak mungkin disembuhkan lagi. Pria ini akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara meminum obat mematikan. Niatnya berjalan dengan lancar karena di Swiss euthanasia dilegalkan. Pria ini meminta dokter di sebuah klinik untuk memberikan obat mematikan yaitu

⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Eutanasia>, diakses pada 31 Maret 2019, pukul 23.08

⁸ *Ibid.*

*barbiturates*⁹. Saat praktek euthanasia dijalankan ia didampingi dokter dan istrinya, kemudian dalam hitungan detik, iapun meninggal dikursinya. Praktek euthanasia yang dijalankannya ditayangkan sebuah acara dalam televisi BBC.

Euthanasia di dalam KUHPidana terdapat pada Pasal 344 KUHPidana dan Pasal 304 KUHPidana serta memuat pasal-pasal yang memenuhi unsur delik dalam perbuatan euthanasia yaitu pada Pasal 338 KUHPidana, Pasal 340 KUHPidana dan Pasal 345 KUHPidana. Selain pasal-pasal yang telah disebutkan, terdapat pula pasal yang berkaitan dengan unsur delik dalam perbuatan euthanasia, yaitu:

Pasal 359 KUHPidana berbunyi,
"Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang mati, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun."

Dengan demikian berdasarkan hukum positif di Indonesia memang tidak mengizinkan tindakan euthanasia oleh siapa pun. Mantan ketua umum pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) periode 2003-2006 Farid Anfasa Moeloek dalam suatu pernyataannya yang dimuat oleh majalah Tempo 5 Oktober 2004, menyatakan bahwa: euthanasia atau pembunuhan tanpa penderitaan hingga saat ini belum dapat diterima dalam nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Euthanasia hingga saat ini tidak sesuai dengan etika yang dianut oleh bangsa dan melanggar hukum positif yang berlaku yakni KUHPidana.¹⁰

Munculnya pro dan kontra mengenai masalah euthanasia menjadi beban tersendiri bagi pakar hukum, persoalan "legalitas" dari perbuatan euthanasia. Kejelasan tentang sejauh mana hukum pidana memberikan regulasi atau pengaturan terhadap persoalan euthanasia akan sangat membantu masyarakat didalam menyikapi persoalan tersebut.

Pasal lain dalam KUHPidana yang juga menyangkut delik dalam euthanasia yaitu Pasal

304 KUHPidana, Pasal 306 ayat (2) KUHPidana yang berisi:

Pasal 304 KUHPidana berbunyi;
"barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

Pasal 306 ayat (2) KUHPidana berbunyi,
"(2) jika mengakibatkan kematian pidana penjara paling lama sembilan tahun."

Dengan demikian, dalam konteks hukum positif di Indonesia euthanasia tetap dianggap sebagai perbuatan yang dilarang.

Berbicara mengenai euthanasia pada kenyataannya dilema muncul dan menempatkan dokter atau perawat pada posisi yang serba sulit. Tenaga medis merupakan suatu profesi yang mempunyai kode etik tersendiri sehingga mereka dituntut untuk bertindak secara professional. Tenaga medis merasa mempunyai tanggung jawab untuk membantu menyembuhkan penyakit pasien, sedangkan di pihak lain, pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak individu juga sudah sangat berubah. Dengan demikian, konsep kematian dalam dunia kedokteran masa kini dihadapkan pada kontradiksi antara etika, moral, hukum, dan kemampuan serta teknologi kesehatan yang sedemikian maju. Hal ini yang juga dimuat dalam Sumpah Kedokteran dan harus ditaati oleh setiap dokter yang mana didalamnya berbunyi sebagai berikut:¹¹

"Saya bersumpah/berjanji bahwa:

- 1) *Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan;*
- 2) *Saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang berhormat dan bersusila, sesuai dengan martabat pekerjaan saya;*
- 3) *Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur jabatan kedokteran;*
- 4) *Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena*

⁹ *Barbiturat* adalah sekelompok obat penenang yang mengurangi aktivitas otak; menimbulkan kecanduan dan berakibat fatal ketika diambil bersamaan dengan alkohol. <https://id.m.wikipedia.org/Barbiturat> diakses pada 31 Maret 2019 pukul 23.15.

¹⁰ Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, Jakarta:Djambatan, 2003, hlm.44

¹¹ Kode Etik Kedokteran Indonesia 2012

- pekerjaan saya dan karena keilmuan saya sebagai Dokter;*
- 5) *Kesehatan penderita senantiasa akan saya utamakan;*
 - 6) *Dalam menunaikan kewajiban terhadap penderita saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan Keagamaan, Kebangsaan, Kesukuan, Politik Kepartaian atau Kedudukan Sosial;*
 - 7) *Saya akan memberikan kepada Guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya;*
 - 8) *Teman-sejawat saya akan saya perlakukan sebagai saudara kandung;*
 - 9) *Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan;*
 - 10) *Sekalipun diancam, saya tidak akan mempergunakan pengetahuan Kedokteran saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum perikemanusiaan;*
 - 11) *Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya".*

B. Penerapan hukum bagi pelaku euthanasia di Indonesia

Secara yuridis dalam hukum pidana positif di Indonesia hanya dikenal 2 bentuk euthanasia, yaitu euthanasia aktif dan pasif yang secara eksplisit diatur dalam pasal 344 KUHPidana dan 304 KUHPidana. Pasal 344 KUHPidana secara tegas menyatakan : "barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun." Sementara dalam pasal 304 KUHPidana menyatakan bahwa "barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

Dari bunyi kedua pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa seseorang tidak diperbolehkan melakukan pembunuhan terhadap orang lain dengan cara apapun dan dengan alasan apapun sekalipun atas permintaan orang itu sendiri. Sulit rasanya membayangkan seseorang yang sampai hati "membunuh" atau dengan perkataan lain "merampas nyawa" orang lain apalagi yang dikenalnya atau yang perlu ditolongnya, atas permintaan pasien yang menderita sakit parah dan tak tersembuhkan. Akan semakin sulit jika dikaitkan lenih lanjut dengan masalah moral dan kemanusiaan. Namun dalam masa-masa mendatang, karena sesuatu hal tidak mustahil permasalahan merampas nyawa orang lain yang sangat dikasihani atau yang perlu untuk ditolong atau membiarkan nyawanya dirampas maut atas permintaan yang bersangkutan, kiranya sulit dihindari.¹² Bertolak dari ketentuan Pasal 344 KUHPidana dan Pasal 304 KUHPidana, bahwa pembunuhan secara sengaja dengan melakukan sesuatu kepada pasien tersebut ataupun dengan sengaja membiarkan pasien tersebut tanpa melakukan pengobatan yang seharusnya walaupun atas permintaan pasien itu sendiri tetap diancam pidana bagi pelakunya karena dalam tindakan medis dokter maupun perawat mempunyai fungsi mengobati hingga menyembuhkan pasien namun dalam praktek dan berkembangnya perdaban zaman .

Kitab Undang-Undang ada sebagai hukum positif di Indonesia dan dibuat sebagai pedoman dan dasar penuntutan nantinya. Walaupun telah ada hukum atau aturan yang mengatur mengenai euthanasia dan delik-delik dalam perbuatan euthanasia, tetap masih ada masyarakat yang mempertanyakan bisa atau tidaknya dilakukan perbuatan euthanasia. Memang benar bahwa euthanasia itu dilarang, namun bagaimana jika perbuatan itu terjadi dengan cara pasien membuat surat pernyataan tidak mau dirawat yang secara tidak langsung tergolong euthanasia pasif, sedangkan pihak rumah sakit tidak dapat menolaknya karena memang ada prosedur pembuatan surat pernyataan tidak mau dirawat dalam rumah sakit. Selama ini kasus pengajuan euthanasia didasari oleh alasan keuangan korban dan

¹² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta:PT. Rineka Cipta, 1982, hlm 117.

keluarga, sementara seharusnya masalah keuangan tidak menjadi alasan dengan adanya program pemerintah yaitu BPJS kesehatan. Nyatanya menurut kabar yang beredar bahwa perawatan menggunakan BPJS kesehatan hanya dibatasi selama 5 hari, setelah lima hari pasien diminta untuk pulang terlebih dahulu dan mendaftar lagi keesokan harinya.

Sumiyati (45), suaminya yang merupakan peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) kala itu terkena serangan jantung, juga hanya dirawat di rumah sakit swasta selama tiga hari. Belum lama keluar dari rumah sakit, suaminya pun kembali harus masuk rumah sakit. Namun, ia memilih langsung melarikan suaminya ke rumah sakit pemerintah yang jaraknya lebih jauh ketika suaminya kembali terkena serangan jantung. Hal itu dilakukan karena kabar yang didengarnya perihal rawat inap di rumah sakit swasta hanya dibatasi tiga hari dan pengalamannya sendiri. Kasus lain yaitu, Nelson (52) sudah lima kali 'bertamu' ke rumah sakit dalam satu tahun terakhir. Penyakitnya beragam, mulai dari vertigo, asam lambung, hingga serangan jantung. Terakhir, ia harus menghabiskan 13 hari rawat inap di salah satu rumah sakit daerah pemerintah. Untungnya, Nelson merupakan salah satu peserta mandiri BPJS Kesehatan sejak 2 tahun lalu. Berbekal kartu BPJS, dia tak harus mengeluarkan biaya untuk pengobatannya selama dirawat di rumah sakit. Tak hanya mengecap pengalaman manis sebagai peserta BPJS Kesehatan, Nelson juga pernah merasakan pengalaman pahit kala ditolak oleh rumah sakit. Saat itu, penyakitnya kembali kambuh, beberapa hari setelah sempat dirawat tiga hari di rumah sakit swasta. Namun, Nelson justru ditolak saat masuk Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah sakit tersebut. "Karena baru beberapa hari keluar dari rumah sakit itu, mereka tidak mau lagi terima. Padahal waktu itu, tengah malam dan masuk IGD. Rumah sakit itu paling dekat dari rumah, tetapi ditolak dan diminta ke rumah sakit daerah," ungkap Nelson kepada reporter, baru-baru ini. Sering 'bolak-balik' rumah sakit, membuat Nelson akhirnya hapal dengan perlakuan yang diberikan rumah sakit swasta terhadap peserta BPJS Kesehatan. Bukan rahasia umum, peserta BPJS Kesehatan rata-rata hanya bisa dirawat inap tiga hari, kendati butuh perawatan lebih

lama. "Sejak itu, kalau merasa sakit, saya langsung ke rumah sakit daerah," ungkap dia.¹³

Berdasarkan kasus tersebut, bagaimana jika pasien tersebut dalam keadaan sakit parah yang mana pulang atau rawat jalan secara "terpaksa" dapat memperparah penyakitnya. Bertolak dari kasus-kasus dan penjelasan diatas, tetap saja praktik euthanasia sangat berkaitan dengan pembunuhan, jika sudah masuk ke proses penuntutan hal paling mendasar yang harus dibuktikan adalah pertama, unsur "atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati", agar supaya unsur ini tidak disalahgunakan, maka dalam menentukan benar tidaknya seseorang telah melakukan perbuatan euthanasia atau pembunuhan karena belas kasihan ini, unsur permintaan yang tegas (*unit druukkelijk*) dan unsur sungguh (*ernstig*) harus dapat dibuktikan dengan baik dengan adanya saksi ataupun alat bukti lainnya. Menurut Imron Halimy selain hal-hal yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso, perumusan Pasal 344 KUHPidana sendiri, juga menjadi penyebab kesulitan untuk mengadakan penuntutan karena unsur "atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati" sulit untuk dibuktikan, sebabnya karena orang yang menyatakan dengan kesungguhan hati tersebut telah meninggal dunia.¹⁴ Kedua, dengan cara seperti apa perbuatan ini dilakukan. Unsur-unsur inilah yang kemudian akan menentukan pasal mana yang dapat menjerat pelaku. Jika pelaku melakukannya dengan cara memberikan suntikan mati atau obat-obatan berbahaya kepada korban atau pasien dan unsur "atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati" dapat dibuktikan maka pelaku dapat dijerat dengan Pasal 344 KUHPidana, sedangkan jika unsur "atas permintaan" tersebut tidak terbukti maka pelaku dapat dijerat dengan pasal 340 KUHPidana mengenai pembunuhan dengan rencana. Jika pelaku melakukannya dengan cara membiarkannya sengsara dan menyebabkan kematian korban dan unsur "atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati" dapat

¹³ <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170926185416-78-244199/rawat-inap-bpjs-kesehatan-cuma-laku-3-hari-di-rs-swasta>, diakses pada 17 Juni 2019, pukul 17.40.

¹⁴ Imron Halimy, *Op Cit*, hlm.175

dibuktikan maka pelaku dikenakan pasal 304 KUHPidana, tetapi jika unsur “atas permintaan tersebut” tidak dapat dibuktikan maka pelaku dapat dijerat dengan Pasal 338 KUHPidana yaitu mengenai pembunuhan biasa. Sedangkan menurut Imron Halimy apabila permintaan tersebut dikeluarkan oleh keluarga, maka Pasal 344 KUHPidana tidak bisa diterapkan, karena pasal ini menghendaki permintaan tersebut dilakukan oleh pasien itu. Oleh karena itu euthanasia tidak diperbolehkan atau ijin, karena euthanasia merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum dengan kondisi orang atau jiwa maupun psikis pasien tersebut

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam Hak Asasi Manusia, seperti yang kita ketahui bahwa hal yang terpenting dalam masalah Hak Asasi Manusia adalah hak untuk hidup. Jika perbuatan euthanasia tetap dilakukan maka telah melanggar hak mutlak seseorang yang Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 6 Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR dan terdapat dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah dengan jelas melarang perbuatan-perbuatan yang mengancam nyawa seperti yang tertulis dalam Pasal 338 KUHP s/d Pasal 350 KUHPidana, termasuk didalamnya adalah perbuatan euthanasia yang perbuatannya dilarang oleh hukum positif di Indonesia, sesuai dengan Pasal 304 KUHPidana yang melarang adanya perbuatan euthanasia secara pasif dan Pasal 344 KUHPidana yang melarang adanya perbuatan euthanasia secara aktif, serta pasal-pasal lain yang termasuk dalam delik-delik perbuatan euthanasia.
2. Dilihat dari hukum positif di Indonesia maka perbuatan euthanasia adalah ilegal. Perbuatan euthanasia itu sendiri dititik beratkan pada unsur “atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati”, jika dapat dibuktikan maka pelaku dapat dijerat dengan Pasal 344 KUHP, sedangkan jika

unsur “atas permintaan” tersebut tidak terbukti maka pelaku dapat dijerat dengan pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan dengan rencana. Jika pelaku melakukannya dengan cara membiarkannya sengsara dan menyebabkan kematian korban dan unsur “atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati” dapat dibuktikan maka pelaku dikenakan pasal 304 KUHPidana, tetapi jika unsur “atas permintaan tersebut” tidak dapat dibuktikan maka pelaku dapat dijerat dengan Pasal 338 KUHPidana yaitu mengenai pembunuhan biasa. Secara khusus euthanasia adalah suatu perbuatan untuk menghilangkan nyawa orang lain secara medis (dengan sengaja) tidak dapat masuk dalam hukum yang berlaku saat ini (*ius constitutum*) karena euthansia merupakan hukum yang masih di cita-citakan (*ius constituendum*) atau belum diatur secara khusus aturan tentang euthanasia. Namun masih banyak yang melakukan praktek euthanasia tersebut yang dapat mempengaruhi aturan hukum positif di indonesia

B. Saran

1. Euthanasia dalam hukum positif Indonesia dilarang untuk dilakukan sesuai dengan aturan dalam DUHAM, ICCPR, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan kiranya Komnas HAM selaku Lembaga Negara yang menjamin Hak Asasi Manusia dapat membentuk tim untuk mengawasi dokter dan tim medis untuk tidak melakukan tindak pidana euthanasia.
2. Peninjauan kembali perlu diberlakukan terhadap aturan-aturan mengenai euthanasia agar menjadi lebih mudah dalam pembuktian karena unsur “atas permintaan orang itu sendiri” sangatlah sulit untuk dibuktikan.

DAFTAR PUSTAKA

Ameln, Fred. 1991. *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, Jakarta: PT. Grafikatama Jaya.

- Farid, Andi Zainal Abidin. 2007. *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Farid, Andi Zainal Abidin. 2007. *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika
- Hadikusuma, Hilman. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Halimy, Imron. 1990. *Euthanasia*, Solo; Ramadhani.
- Hanafiah, M. Jusuf dan Amri Amir. 1997. *Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan*, Jakarta; EGC.
- Irsan, Koesparmono. 2009. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta:Yayasan Brata Bhakti.
- Irsan, Koesparmono. 2009. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta:Yayasan Brata Bhakti.
- Lamintang, P. A. F. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru
- Maramis, Frans. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Moeliono, Anton, M. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Moeljatno, 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta:PT. Rineka Cipta.
- Muslich, H.A.W. 2014, *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Prakoso, Djoko dan Djaman Andhi Nirwanto. 1984. *Euthanasia – Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1977. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. 2001 *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Segi-segi Hukum Hak dan Kewajiban Pasien*, Bandung: Mandar Maju.
- Soesilo, R. 1976. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor : Politea.
- Sugiarto, Umar Said. 2015. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Tongat, 2003. *Hukum Pidana Materiil*, Jakarta:Djambatan.
- Triwibowo, Cecep. 2014. *Etika dan Hukum Kesehatan*, Yogyakarta: Nuha Medika.
- Yunanto, Ari dan Helmi. 2010. *Hukum Pidana Malpraktik Medik*, Yogyakarta: C.V. Andi Offset.

Undang – Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana
Undang-undang Nomor 10 tahun 1951 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1951 Nomor 46) .

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
Undang - Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang - Undang Dasar 1945 Pasal 28 A-J tentang Hak Asasi Manusia.

Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

Sumber dari Internet

<https://id.wikipedia.org/wiki/Euthanasia>

<https://www.maxmanroe.com/vid/umum/metode-penelitian.html>

<https://kbbi.web.id/prognosis.html>

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-undang_Hukum_Pidana_India

<https://tulisanilmu.wordpress.com/materi-kulia-h-ihk/semester-i/pengantar-ilmu-hukum-pih/>

<http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-sanksi/>

<http://digilib.unila.ac.id/6224/13/BAB%20II.pdf>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Euthanasia>

<https://id.m.wikipedia.org/Barbiturat>

<https://m.detik.com>news>berita>kasus>ny.agian>

<https://id.quora.com/apa-perbedaan-antara-respirator-dan-ventilator-dalam-dunia-medis>

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/2017/09/26/185416-78-244199/rawat-inap-bpjs-kesehatan-cuma-laku-3-hari-di-rs-swasta>

<https://sains.kompas.com/read/2017/05/07/15263531/kode.etik.dokter.larang.praktik.euthanasia>

ia